



PUTUSAN
Nomor 156 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SALIM bin SAMALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Ciranggon RT. 015, RW. 008., Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dede Sunarya TP, S.H., M.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia para Advokat Kantor Dede Sunarya TP, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 350 A Subang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/B-3.TUN/KH-DSP/XI/2018, tanggal 29 November 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG, tempat kedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo S. Nomor 44, Subang 41211;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusandi, A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/13-32.13/1/2018, tanggal 2 Januari 2019;

Termohon Kasasi I;

2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA,



tempat kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuli Nuryanti,
S.H.,M.M., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I,
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKS/Db/
2018, tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut
pelaksanaan administratifnya Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan Tergugat perihal Pengembalian Berkas Permohonan Nomor
962/7-32.13.300/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 (yang menjelaskan
bahwa tanah yang dimohonkan hak milik oleh Penggugat merupakan bagian
dari Sertifikat Hak pakai Nomor 4/Gempolsari) yang kemudian Surat
Pemberitahuan berkas ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan
Pekerjaan Umum cq. Dirjen Bina Marga cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah I Provinsi Jawa
Barat berupa permohonan penertiban bangunan tidak berizin dan
pengosongan tanah milik Pengugat yang ditujukan pada Camat Patokbeusi
Kabupaten Subang dengan Nomor Surat TN0603/P.WIL.1-JBR/XII/2017/
2421, tanggal 21 Desember 2017;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Gempolsari, tanggal 18-03-1986 luas 60.130 m² Dengan Gambar Situasi Nomor 2785/1985, tanggal 18-12-1985 atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Bina Marga, khusus terhadap tanah milik Pengugat seluas 8.383 m² yang berlokasi di Desa Rancamulya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 /Gempolsari, tanggal 18-03-1986 Luas 60.130 m² Dengan Gambar Situasi Nomor 2785/1985, tanggal 18-12-1985 atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Bina Marga khusus terhadap tanah milik Pengugat seluas 8.383 m² yang berlokasi di Desa Rancamulya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Hak Milik Penggugat tanggal 6 Februari 2015 yang terdaftar dengan nomor berkas 2287/2015, sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Salah Obyek (*Error in Objecto*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Tentang Lewat Waktu/Daluwarsa;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 21 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 239/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi/Pembanding/Penggugat asal Salim Bin Samali untuk seluruhnya;
- Mengabulkan perlawanan dari pelawan sekarang pemohon Kasasi;
- Membatalkan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/B/2018/PT.TUN.JKT, tertanggal 13 November 2018;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Gempolsari, tanggal 18-03-1986 luas 60.130 m² Dengan Gambar Situasi Nomor 2785/1985, tanggal 18 – 12 – 1985 atas nama

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, khusus terhadap tanah milik Pengugat seluas 8.383 m² yang berlokasi di Desa Rancamulya;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Gempolsari tanggal 18-03-1986 Luas 60.130 m² Dengan Gambar Situasi Nomor 2785/1985, tanggal 18 – 12 – 1985 atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, khusus terhadap tanah milik Pengugat seluas 8.383 m² yang berlokasi di Desa Rancamulya;
- Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Hak Milik Penggugat tanggal 6 Februari 2015 yang terdaftar dengan nomor berkas 2287/2015, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 19 Desember 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal - pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALIM bin SAMALI** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2019